



DAMPAK SOSIAL BUDAYA ATAS KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

Hamka¹

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: hamkaadolc@gmail.com Telp: 082324993841

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian perempuan dalam pandangan Hukum Islam serta pengaruh sosial budaya terhadap kesaksian perempuan dalam Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan fenomena dan pandangan masyarakat terkait kapasitas perempuan dalam persaksian berdasarkan hukum Islam yang dipengaruhi oleh budaya sosial yang berlaku di setiap negara. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kesaksian perempuan dalam Hukum Islam, memiliki legalitas secara normatif dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi SAW, sehingga persaksian perempuan dapat diterima, namun yang menjadi perbincangan adalah kualitasnya di mana persaksian perempuan berbanding dua dengan laki-laki, yakni secara tekstual memberikan perbandingan persaksian perempuan dua orang sedangkan persaksian laki-laki satu orang baru berimbang. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dapat dikaji sejauh penerapan atau perilaku yang hukum di arena publik (law in action), terutama dalam hal pribadi dan keluarga. Selain itu, Sosial budaya berpengaruh terhadap kesaksian perempuan dalam hukum Islam, di mana norma dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist turun dan keluar di tanah Arab yang memiliki sosial-budaya yang berbeda dengan negara-negara lain termasuk Indonesia.

Kata Kunci: *Kesaksian, Perempuan, Hukum Islam*

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik pendidikan, sosial, budaya, politik, dll. Pada dasarnya akan menciptakan rahmat lil alamin atau kedamaian dalam semesta alam. Islam yang mengenal istilah gander atau dalam akta lain muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dimana isu ini berkembang sejak masa Rasulullah sampai zaman modern saat ini yang seolah memberikan klasifikasi perbedaan hak bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini tidak terlepas dari budaya-sosial di masa pra Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah untuk segala umat manusia di zamannya sampai sekarang.

Wanita sebelum datangnya Nabi Muhammad tentu memiliki pranata sosial yang berbeda saat ini. Di mana keadaan wanita di masa Jahiliyah sangat tidak berarti karena realitasnya, mereka tidak pernah dianggap keberadaannya, pengenalan mereka ke dunia luar sangat memalukan bagi keluarganya, dan hanya

membuat ketidaknyamanan. Jangankan menjadi pemimpin, pewaris atau saksi, perjuangan untuk hidup saja susah, karena begitu sebuah keluarga mengandung seorang wanita, maka, pada saat itu segera keluarga itu akan mengubur anak itu hidup-hidup (Fithriyatussilih, 2020). Bukti sejarah ini memperlihatkan bahwa budaya orang Arab di masa jahiliyah sangat tidak memberikan hak-hak bagi wanita, malah mereka mengangga aib jika mengetahui istri mereka mengandung seorang wanita, kemudian bayi wanita tersebut yang lahir dikubur hidup-hidup untuk membuktikan bahwa mereka membenci wanita.

Hal ini juga berlaku secara umum di Arabia dan juga di berbagai negara, misalnya, pada tahun 586 M, Prancis mengadakan kongres dengan topik "Apakah Wanita? Orang-orang yang ditunjuk memiliki hak dan kewajiban, atau akankah mereka mengatakan bahwa mereka bukan orang yang sempurna atau didelegasikan?", hasil kongres mengungkap bahwa wanita adalah individu yang dibuat oleh Tuhan dengan tugas melayani pria apa adanya. Dalam hukum bisnis Inggris sampai tahun 1805 masih mengizinkan para laki-laki untuk menjual pasangan mereka dengan harga jual yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 6 pence. Pada tahun 1961 M, di Italia masih ada rekan laki-laki yang menawarkan pasangannya kepada orang lain untuk dicicil, sedangkan di Persia, sebelum Islam datang, mereka juga mempermalukan bahkan merendahkan wanita-wanita dan pekerjaan mereka. Wanita hanya dianggap sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki mereka tidak memiliki pekerjaan dan keuntungan apapun, sehingga mereka secara teratur dilecehkan dan dianiaya. Dalam Yudaisme, wanita hanyalah pihak yang bersalah menggantungkan diri pada kebrutalan laki-laki. Seorang ayah diizinkan untuk menjual gadis kecilnya, bahkan sampai sekarang ini dalam Yudaisme, seorang wanita tidak memperoleh warisan dari ayahnya kecuali jika tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat memiliki warisannya. Sementara itu, di India, wanita tidak memiliki pilihan untuk hidup ketika pasangan mereka meninggal dan dibakar menjadi debu. Ketika pasangannya hangus, wanita tersebut turut hangus terbakar dengan tubuh pasangannya. Sangat sedikit perbedaan jika dihubungkan dengan kehidupan dan keberadaan Jahiliyah Arab sebelum Islam datang, mereka memiliki kecenderungan untuk mengubur hidup-hidup gadis-gadis mereka, karena mereka menganggap memiliki anak perempuan dipandang sebagai aib bagi keluarga, sementara memiliki anak laki-laki menyiratkan sebuah kebanggaan bagi orang tua dan keluarganya (Fithriyatussilih, 2020).

Berdasarkan fenomena budaya-budaya disetia bangsa-bangsa tersebut sangat memperhatikan situasi perempuan yang tidak mendapatkan legalitas secara utuh dari berbagai pemimpin bangsa-bangsa tersebut, bahkan dogma gama sekalipun mengucilkannya. Tidak pernah diberi pilihan untuk menjalankan hidupnya secara bebas, bahkan nyawanya pun tidak dihargai sama sekali

sebagaimana fakta budaya di India mereka harus mati dengan suaminya jika suaminya meninggal dunia bahkan dibakar hidup-hidup. Dibelahan Eropa Inggris, Prancis, Italia sebagai bangsa besar pun tidak menghargai kedudukan wanita bahkan mereka melegalakan perdagangan wanita tersebut.

Orang Yunani praktis setara dengan orang Prancis, Inggris, dan Italia. Hal ini terlihat dari penilaian Aristoteles yang menyatakan bahwa penjelasan dan titik temu dari beban mahluk ini dan bukan semua manusia, namun hanya pada kaum laki-laki. Jika seseorang melahirkan seorang gadis, itu sangat menjijikkan dan seorang pria cacat setara dengan kebanyakan orang. Sementara, Plato mengucapkan terima kasih kepada para Dewa, berpendapat bahwa para Dewa telah menawarkan enam jenis kemudahan. Dua di antaranya adalah bahwa dia diperkenalkan secara alami mengenal dunia sebagai individu yang bebas dan dia dibawa ke dunia sebagai seorang pria (Tholib, 1999).

Kedua tokoh tersebut sangat terkenal dengan ajaran filsafatnya namun ketika mengkaji sumber tersebut sangat miris pula pernyataannya terhadap kedudukan wanita yang menganggap sebuah aib jika wanita lahir di bumi ini atau misalnya Plato sangat membanggakan dirinya karena dia seorang laki bahkan menganggapnya sebuah penghormatan atas kemudahan pada dirinya.

Fakta-fakta sosial yang terjadi di beberapa negara dan pandangan filsuf tersebut merupakan cerminan bahwa wanita tidak memiliki arti bahkan cuma dianggap sebagai pelengkap pria saja sehingga akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosialnya. Budaya-budaya ini sangat berpengaruh terhadap posisi wanita di mata hukum. Apalagi perempuan menjadi subjek jual beli kaum laki-laki bahkan ayah ataupun suami tidak segan-segan menjual atau meminjamkan istrinya terhadap pria lain untuk kebutuhan ekonomi mereka. Ini sangat sejalan dengan nuansa budaya Arab Jahiliyah yang membolehkan wanita dipinjamkan pada laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan.

Wanita tidak mendapatkan hak untuk bersosial apalagi menuntut hak untuk mendapatkan posisi dalam peradilan termasuk menjadi saksi, itu mustahil dizaman tersebut. Lain halnya pada masa Islam datang, meskipun belum sepenuhnya, situasi dengan wanita telah meningkat, mereka mulai mendapatkan hak istimewa mereka, terutama hak untuk hidup, kemudian Nabi Muhammad memberikan hak dan kedudukan istimewa bahwa ibu (perempuan) mendapatkan kedudukan tiga kali dibanding ayah (laki-laki-satu kali), kemuliaan ini sangat meningkat drastis setelah mendapat pengakuan Rasulullah yang merupakan laki-laki terpercaya di zamannya sampai saat ini.

2. Metode

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang mendeskripsikan fenomena dan pandangan masyarakat terkait kapasitas perempuan dalam persaksian berdasarkan hukum Islam yang dipengaruhi oleh budaya sosial yang berlaku disetiap negara. Sehingga sumber penelitian ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan primer dan naskah-naskah serta buku-buku yang berkaitan sebagai rujukan sekunder. Dari rujukan tersebut akan mengulas sejarah Rasulullah, fakta budaya-sosial di beberapa negara pada zaman klasik sampai sekarang untuk mendapatkan referensi terkait pandangan tokoh terhadap perempuan dan perlakuan para pemimpin negara (raja) terhadap perempuan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Kesaksian Perempuan Dalam Hukum Islam

a. Dasar Normatif Kesaksian Perempuan QS Al-Baqarah: 282

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Zarkasi, 2019).

Ayat tersebut memberikan hak perempuan untuk menjadi saksi sekalipun berbanding dua perempuan untuk satu saksi laki-laki baru memiliki kekuatan dalam hukum persaksian. Namun ini menginformasikan bahwa Islam lambat laun memberikan hak-hak bagi perempuan termasuk dalam persaksian, tapi perlu

dipahami bahwa ayat ini turun pada masa dimana budaya Arab masih kental dengan diskriminasi perempuan sehingga Rasulullah pelan-pelan menerapkan hukum dan hak untuk perempuan menyesuaikan dengan budaya yang berlaku. Ini salah satu metode menerapkan atau memberlakukan sebuah hukum di tengah-tengah masyarakat yang tergolong berwatak keras.

Apalagi masyarakat Arab dipersepsikan sebagai masyarakat jahiliyah oleh para Sejarawan, dengan memberikan batasan antara Islam dan Tradisi Arab yang diantarai moral dan ideologis (Ahmad, 2020). Karena moral di zaman jahiliyah sangatlah bertentangan dengan hati nurani manusia sehingga Nabi Muhammad berusaha memperbaiki moral tersebut setidaknya empat puluh tahun dengan memperaktekan secara langsung ditengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya mendapat gelar Al-Aamiin (terpercaya), bagaimana menghargai setiap manusia tanpa melihat suku, agama apalagi jenis kelamin. Nah perilaku-perilaku tersebut sangat langka di tengah-tengah masyarakat Arab masa itu, dimana mereka berlomba-lomba memperkenalkan suku dan budaya masing-masing dengan slogan budaya, suku dan keturunan terbaik.

قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Artinya:

Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)." (HR: Muslim-3244)

Hadis tersebut memberikan hak kesaksian bagi siapa saja namun memberikan indikator saksi yang paling baik yakni orang yang bersaksi secara sukarela tanpa ada tendensi dari pihak manapun atau kepentingan atas kesaksian tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesaksian yang terhormat adalah saksi yang ikhlas dalam bersaksi yang tentu menyandarkan diri kepada Allah sehingga kasus yang disaksikan benar-benar mendapatkan legalitas dan tingkat kepercayaan. Bersaksi tanpa diminta pun dibolehkan dalam hadis ini yang penting dasarnya kejujuran bahwa apa yang dia persaksikan betul-betul mengetahuinya.

Berdasarkan dua dalil tersebut sangat jelas menginformasikan bahwa kedudukan setiap manusia dalam persaksian terbuka lebar baik laki-laki maupun perempuan, sehingga persaksian perempuan pun diterima dimata hukum, jika layak menyampaikan bahwa berbanding dua karena ada indikasi tingkat keterlupaannya tinggi. Jika perempuan terpercaya memungkinkan diterimanya saksi perempuan sekalipun sendirinya ditambah saksi laki-laki, yang penting amana dan memiliki syarat-syarat saksi lainnya.

b. Syarat-syarat Saksi

- 1) Berakal Sehat dan Balig
- 2) Tidak buta

- 3) Tidak bisu
- 4) Adil
- 5) Netral

Syarat-syarat tersebut potensi dimiliki oleh perempuan, jadi pada dasarnya pembatasan kualitas saksi perempuan hanya bertumpu pada kekhawatiran atas kecerobohan dan potensi melupakan hal-hal yang ugen dalam persaksian sehingga butuh saksi tambahan untuk menguatkan. Jika perempuan yang bersaksi tersebut memenuhi syara-syarat saksi maka pada dasarnya hak persaksian perempuan sama dengan hak persaksian laki-laki.

3.2 Sosial Budaya Berpengaruh Terhadap Kesaksian Perempuan dalam Hukum Islam

Sosial budaya tidak bisa terlepas dengan keputusan-keputusan hukum dalam Islam karena pada dasarnya memiliki keterkaitan. Dimana pada masa Arab klasik banyak budaya-budaya lokal yang sangat bertentangan dengan moral bangsa manusia secara umum, disisi lain lahir Islam ditengah-tengah kejahilian tersebut. Pada akhirnya memunculkan spekulasi tentang hukum islam yang berpandangan bahwa dipengaruhi oleh budaya Arab klasik, kemudian memunculkan pandangan lain bahwa banyak produk hukum islam yang tidak sinkron lagi dengan keadaan pada masa sekarang paling ekstrim yang menganggap bahwa Islam secara terang membedakan posisi dan kedudukan antar perempuan dan laki-laki dalam hal kepemimpinan dan persaksian bagi perempuan, namun hal tersebut juga ada yang menyikapi dengan penuh kebijaksanaan bahwa sama haknya dengan laki-laki kecuali hal-hal yang bersifat biologis.

Pandangan pertama, beranggapan bahwa agama Islam membedakan secara fisik dan biologis antara pria dan wanita. Perbedaan ini tentu akan mempengaruhi berbagai pekerjaan dan elemen perempuan dan laki-laki. Biasanya, pandangan ini menggunakan ajaran Islam secara tekstual untuk mendukung argument teologis mereka untuk memberi legitimasi bahwa perempuan harus patuh terhadap aturan laki-laki, misalnya, larangan pergerakan wanita di tempat terbuka, larangan *pionir* wanita, penggunaan hukum keluarga membatasi pekerjaan atau peran wanita, pembatasan persaksian untuk memberikan kekuasaan yang sepenuhnya bagi pria. Pandangan selanjutnya adalah orang-orang yang menerima bahwa Islam pada hakikatnya tidak memisahkan antara manusia bail laki-laki maupun perempuan. Islam menempatkan wanita pada posisi terbaik atau terhormat. Kelompok tersebut mengajak mereka untuk mencari tahu tentang teks-teks suci seperti warisan, poligami, dan kepemimpinan. Kitab suci ini sering digunakan sebagai alasan untuk membatasi aktifitas wanita yang bergantung pada teks-teks-nya saja tanpa melihat latar belakang sosialnya. Pemahaman yang relevan dari bagian-bagian Al-Qur'an akan membentuk kualitas Islam reformis merenungkan hubungan yang



setara di antara laki dan perempuan. Beberapa peneliti Muslim yang terlibat dalam penguatan pemberdayaan perempuan antara lain Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, Nawal elSaadawi, dan sebagainya.

Kedua pandangan tersebut sangat kontradiksi antara pandangan yang mengacu tekstual dan pandangan yang kontekstual. Pandangan kedua ini akan bersebrangan sampai hari ini, yang terkait kedudukan perempuan dan laki-laki. Persaksian perempuan dan laki-laki yang memiliki perbedaan kualitas hasil persaksian tersebut yang mengacu pada surah Al-Baqarah:282 tersebut secara eksplisit tidak membedakan karena kualitas saksi perempuan dan laki-laki tetapi pada kejujuran atas saksi-saksi tersebut yang artinya jika perempuan dan laki sama-sama jujur dan terpercaya persaksiannya maka dapat dipertimbangkan dan diterima sekalipun saksi perempuan sendiri.

Pandangan Quraish Shihab sangat mencerahkan dengan membuka lembaran sejarah peran-peran perempuan seribu tahun yang lalu dimana Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban baru di tanah Arab dan Madinah. Dia berpendapat bahwa jika kita mengingat kembali 1.000 tahun yang lalu, kita akan melihat bahwa wanita senang dengan hak-hak materi dan sosial yang tidak biasa yang tidak dimiliki wanita di lima daratan benua.

Situasi mereka lebih baik daripada wanita barat saat ini, selama kebebasan berpakaian dan berserikat tidak digunakan sebagai bahan perbandingan. Kekeliruan dalam berpandangan yang tampaknya membatasi peran perempuan, mengaburkan hak istimewa, dan merendahkan status perempuan sebagian disebabkan oleh dangkalnya pengetahuan agama dan pemahaman yang buruk tentang teks atau teks agama. Hal ini sering digunakan sebagai alat untuk menguji legitimasi pendapat. (Shihab, Quraish 1993)

Ikatan antara adat dan perilaku juga menambah pemahaman yang rusak tentang peran dan status perempuan di arena publik. Selanjutnya, Islam pada awalnya dibawa ke dunia dengan misi kebebasan, membebaskan wanita dari paksaan dan pelecehan, menempatkan mereka dalam posisi yang baik-terhormat, dan secara bertahap berubah menjadi alat sejati untuk mengulangi kesulitan hak-hak istimewa wanita. Pengetahuan kurang tepat bahkan keliru dan kesalahpahaman dari teks-teks suci (Irawaty and Zakiya Darajat, 2019, 58-76).

Kedua pandangan tersebut secara substansial memberikan pandangan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki sangat dipengaruhi oleh budaya Arab masa klasik, termasuk persaksian, pembagian warisan dan lain-lain. Sehingga masa modern ini tidaklah tepat jika dibatasi ruang-ruang publik bagi perempuan termasuk dalam persaksian perempuan sehingga memungkinkan terbukanya Ijtihad yang lebih terbuka untuk mengimplementasikan bahwa hukum Islam itu elastis atau dengan kata lain mampu menjawab tantangan zaman dan di manapun

berada (shalihun li kulli makani wazamani). Nah hal ini tercapai jika para pemikir Hukum Islam bijaksana menyikapi perbedaan furu'iyah.

Jika banyak berbicara budaya Arab tentu perlu didiskusikan sosial budaya Indonesia yang notabene memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Untuk mengkaji bagaimana hak-hak wanita dalam persaksian di Indonesia yang tentu berbeda budayanya dengan Arab klasik sampai sekarang.

Ada sekitar tiga tujuan di balik pemberlakuan status hukum Islam di Indonesia, yakni: Pertama: pendirian filosofis telah memberikan sikap epistemologis Islam yang fenomenal, yang memiliki komitmen signifikan terhadap perbaikan cara pandang kehidupan, dan tujuan yang sah dan keyakinan moral dalam kehidupan masyarakat. Kedua: Premis sosiologis, dapat disimpulkan bahwa dimensi keagamaan terus berkembang dan menyebar di berbagai tempat dan wilayah. Ketiga: lihatlah dasar pengadilan berdasarkan sejarah awal bangsa-negara Indonesia (Mardhani, 2015). Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dapat dikaji sejauh penerapan atau perilaku yang hukum di arena publik (law in action), terutama terutama dalam hal pribadi dan keluarga.

Pada awal kemunculan Islam, juga disebut sebagai masa masyarakat yang bersih, khususnya ketika ajaran Syafi'i disebarkan oleh pedagang Muslim Arab, Persia, Gujarat dan Malabar. Hukum Islam saat ini sebagai the living law/hukum yang hidup di arena publik dan sekaligus menjadi law in action/hukum yang nyata atau berlaku dimasyarakat dalam praktik dan perilaku keseharian masyarakat di sebuah daerah. Saat ini, wilayah-wilayah (kerajaan) yang berlandaskan Hindu dan Budha menjelma menjadi wilayah-wilayah Islam seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ampel. Islam saat ini telah mendarah daging karena telah menanamkan nilai ketuhanan yang menjadi normatif dalam mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga sampai pada tatanan nasional. Pada tahap ini, prinsip yang berlaku; (1) Syara bersendi adat; (2) Adat bersendi syara dan syara bersendi adat (paham keseimbangan); dan (3) Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah (Ahmad, 2021).

Potensi budaya yang ada di Indoonesia sangat beragam karena memiliki ribuan pulau dan budaya atau tradisi yang berbeda disetiap daerah. Sehingga perkembangan budaya tersebut pun akan mempengaruhi pembelakuan Hukum Islam yang secara khusus hak perempuan dalam persaksian. Dimana Indonesia yang lebih fleksibel memberikan hak persaksian perempuan berbanding dengan laki-laki karena memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya persaksian perempuan di Indonesia berbanding kualitasnya dengan laki-laki dalam artian jika seorang perempuan bersaksi akan diterima persaksiannya seperti persaksian seorang laki-laki. Hal tersebut bahwa Indonesia

yang plural menyikapi persoalan hukum dengan pertimbangan yang mengakomodir kebudayaan yang berlaku di Indonesia itu sendiri.

4. Kesimpulan

Kedudukan kesaksian perempuan dalam Hukum Islam, memiliki legalitas secara normatif dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi SAW. sehingga persaksian perempuan dapat diterima, namun yang menjadi perbincangan adalah kualitasnya dimana persaksian perempuan berbanding dua dengan laki-laki, yakni secara tekstual memberikan perbandingan persaksian perempuan dua orang sedangkan persaksian laki-laki satu orang baru berimbang. Tetapi tetap memiliki kedudukan hukum dalam bersaksi baik laki-laki maupun perempuan.

Sosial budaya berpengaruh terhadap kesaksian perempuan dalam hukum Islam, di mana norma dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist turun dan keluar di tanah Arab yang memiliki sosial-budaya yang berbeda dengan negara-negara lain termasuk Indonesia, maka secara subsatansial pemberlakuan Hukum Islam masa kini dan bertempat di Indonesia akan memberikan formula baru dalam hal persaksian yang mana memberikan hak persaksian bagi perempuan dan laki-laki yang sama, karena dimotori oleh banyaknya budaya di Indonesia yang ruangan bagi perempuan secara luas termasuk dalam persaksian tanpa diskriminasi, berbeda di tanah Arab yang masih membatasi hak-hak perempuan dalam ruang-tuang publik sehingga masih dianggap diskriminasi terhadap perempuan dibanding hak-hak laki-laki.

5. Implikasi

Tulisan ini diharapkan berimplikasi terhadap mahasiswa Syariah/Hukum Islam secara khusus dan masyarakat secara umum. Untuk memberikan informasi tambahan terkait pengaruh sosial budaya terhadap saksi perempuan dalam Hukum Islam.

Daftar Pustaka

Aisyah, Nur. "Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam." *Al-Qadau* 4, no. 1 (2017)

Aplikasi Cari Hadis. Com https://carihadis.com/Shahih_Muslim/=D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87

Irawaty, and Zakiya Darajat. "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 59–76. <https://doi.org/10.21009/003.1.04>.

Mardani, Hukum Islam: Penantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Cet; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 3, No. 2, 2021

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Mubarok, Ahmad Agis. “Sejarah Sosial-Politik Arab: Dari Hegemoni Romawi-Persia Hingga Kebangkitan Arab Islam.” *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2020): 64–76. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i1.1879>.

Shilih, Fithriyatus. “PENGARUH SOSIOLOGI DALAM FIQH KEPEMIMPINAN WANITA.” *Hadratul Madaniyah* 7, no. II (2020): 31–41.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Gama Media, 2001.

Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1993.

Tholib, Muhomad. *Solusi Islam Terhadap Wanita Karir* Yogyakarta, Wihdah Press, 1999.

Zarkasi Afif dkk, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word, Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan tahun 2019*.